

RINGKASAN LAPORAN AKSES INFORMASI PUBLIK BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025

Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu merupakan bagian dari komitmen Badan Publik dalam mewujudkan keterbukaan informasi, transparansi, serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh informasi yang menjadi hak publik.

Pelayanan informasi publik pada tahun 2025 disediakan melalui dua mekanisme, yaitu secara online melalui website dan secara offline dengan pelayanan langsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Pemohon dapat menyampaikan permohonan informasi sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

1. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu menerima sebanyak 20 (dua puluh) permintaan informasi publik.

Seluruh permohonan tersebut berasal dari mahasiswa, baik dalam rangka penelitian maupun pelaksanaan kegiatan magang. Informasi yang dimohon pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu serta data dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan akademik pemohon.

2. Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Permintaan Informasi

Jangka waktu pelayanan permohonan informasi publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi terkait Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

Badan Publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Dalam kondisi tertentu, jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja dengan memberikan alasan secara tertulis.

Dalam pelaksanaannya, PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu senantiasa berupaya memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak melebihi jangka waktu pelayanan yang telah ditetapkan.

Dari 20 permintaan informasi publik yang diterima selama tahun 2025, seluruh permohonan dapat diproses dan diberikan tanggapan sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku.

3. Jumlah Permintaan Informasi yang Dikabulkan dan Ditolak

Berdasarkan rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2025, dari 20 (dua puluh) permintaan informasi publik yang diterima, seluruh permohonan dikabulkan/dipenuhi oleh PPID Pelaksana Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

Uraian	Jumlah
Jumlah permintaan informasi publik yang diterima	20 permohonan
Permintaan yang dikabulkan seluruhnya	20 permohonan
Permintaan yang dikabulkan sebagian	0 permohonan
Permintaan yang ditolak	0 permohonan

Dengan demikian, tingkat pemenuhan permintaan informasi publik pada tahun 2025 mencapai 100 persen.

4. Alasan Penolakan Permintaan Informasi Publik

Pada tahun 2025 tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak oleh PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.

Seluruh permintaan informasi yang diterima dapat dipenuhi karena informasi yang dimohonkan berada dalam lingkup informasi yang dapat diberikan kepada pemohon dan tidak terdapat permohonan terhadap informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kesimpulan

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025 berjalan dengan baik. Sebanyak 20 permintaan informasi publik diterima sepanjang tahun 2025 dan seluruhnya berasal dari mahasiswa untuk kepentingan penelitian maupun magang.

Seluruh permohonan dapat dipenuhi dengan tingkat penyelesaian sebesar 100 persen, tanpa adanya permohonan yang dikabulkan sebagian maupun ditolak. Kondisi tersebut menunjukkan komitmen PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu dalam memberikan pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, mudah, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ke depan, PPID Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu akan terus melakukan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, baik melalui optimalisasi layanan digital maupun penguatan pelayanan secara langsung, sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik dapat diberikan secara lebih mudah, efektif, dan akuntabel.

SCREENSHOT SURAT IZIN PERMINTAAN DATA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS KAHFUM
FAKULTAS KAHFUM
Jl. A. Yani No. 1 Telp. (0734) 21554 Fax. (0734) 34482 Bengkulu

Bengkulu, 19 Desember 2024

Nama : KSM A-23V03K0204

Lampiran : 1-

Pelbah : Melaku Jalan Pendidikan

Kepada : Yth. Kepala SAMBAT Pustera: Bengkulu,

DL
BENGKULU

Dengan hormat,

Sehubungan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang penelitian karya Ilmiah/ Skripsi bagi Mahasiswa/ Pindahan Ilmiah Universitas Prof. Dr. Hazrati, SH Bengkulu, dengan ini kami menghimbau kepada mahasiswa kami agar menyerahkan hasil untuk melakukan penelitian dan hantarkan data kepada :

Nama	ASTI MERDEKA
NPM	23101004
Alamat	J.A. YANI NO. 1
Jalan	PERAKTORI BONG KEBERAGAN BANGKIT DALAM
Pemukiran	KEBUN PANGKALAN PENGENDALIAN AIR DAERAH (PAD) PADAN
	DETERAN PANGKALAN KENDARAAN BERKAWAT DI PROVINSI
	BENGKULU.

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan karya dipergunakan untuk penyusunan karya Ilmiah/ Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Dengan kami sampaikan, atas bantuan dan kerja sama yang baik diucapkan terimakasih.



**As.Dokan,
Wabid Dekan I**

Umatra Universitas, SHI.M.Ham